



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan norma fundamental dan *leitstren* (bintang pemandu) dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan di daerah Kabupaten Mamuju, mulai dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Mamuju;
 - c. bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan sinergis antar peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan

- pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi, kesulitan dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya.
9. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
 10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
 11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
 13. *Focal Point* PUG adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing.
 14. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
 15. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
 16. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Mamuju yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi

- masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Mamuju yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelebagaan PUG;
- c. RANDA PUG;
- d. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD melalui Analisis Gender.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran disetiap PD.

- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasiskan pada sistem data dan informasi gender.
- (4) Analisis gender terhadap Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing PD.
- (5) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam penyusunan GBS yang menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD.

BAB IV PELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelebagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG ; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (6) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dijabat oleh PD lain dan unsur terkait lainnya.
- (7) Pembentukan dan susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya PPRG;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh masing-masing PD;
 - j. menetapkan tim teknis ARG;
 - k. menyusun RANDA PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Penjabaran pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

Bagian Ketiga Focal Point PUG

Pasal 7

- (1) Setiap PD bertanggungjawab untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD memilih dan menunjuk Focal Point PUG.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada masing-masing unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender;
- (4) Penetapan dan penjabaran tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

BAB IV RANDA PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pokja PUG menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k .

- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. PUG dalam produk hukum daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.
- (3) RANDA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
PUG dalam Produk Hukum Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap produk hukum daerah harus berperspektif gender.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PUG dalam Siklus Pembangunan

Pasal 10

PUG dalam Siklus pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan indikator dalam menentukan aksi daerah di masing-masing PD.

Pasal 11

- (1) Setiap PD harus mengusulkan dan melaksanakan aksi daerah PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing PD.
- (3) Setiap PD yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan PUG

Pasal 12

Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pembinaan Pokja PUG dan Focal Point PUG;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Penguatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan kegiatan masing-masing.

BAB V
KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi Pelaksanaan PUG di Daerah dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk surat menyurat, media informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk mengukur tingkat capaian tujuan pelaksanaan PUG;
 - b. bahan penyusunan perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - c. menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi administrasi.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, atau organisasi masyarakat.

- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala PD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (5) Setiap kepala PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah,
 - b. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - c. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - e. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang responsif gender.

- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui: sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender.
- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh PD.
- (7) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang PUG, rencana pembangunan jangka menengah desa, bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender bagi seluruh perangkat desa.
- (8) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan PUG bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 31

Disalin sesuai aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, Sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, merupakan 2 (dua) konsep dasar yang paling hakiki terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Indonesia.

Pada bulan Desember 1979, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1980. Kemudian konvensi tersebut diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan.

Pada *Sustainable Development Goals* atau yang lebih dikenal dengan *SDGs* yang dicanangkan oleh PBB bulan September tahun 2000 dalam salah satu tujuannya berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan gender yang harus dicapai oleh 191 negara-negara anggota PBB di tahun 2015.

Tahun 2018, *The Global Gender Gap Index 2018 World Economic Forum* (2018:11) menempatkan Indonesia pada posisi ke 85 negara dengan skor 0,691 untuk ketidaksetaraan gender, dibawah Vietnam, Singapura dan Philipina. Ketidaksetaraan ini meliputi partisipasi dan kesempatan di bidang ekonomi, pencapaian pendidikan, harapan hidup dan kesehatan, serta pemberdayaan di bidang politik. Membaca laporan tersebut, simpulan awal bahwa target tahun 2015 mengenai kesetaraan gender di Indonesia dapat dikatakan belum tercapai.

Bagaimana halnya dengan Kabupaten Mamuju?. Jika dilihat dari kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara makro di Kabupaten Mamuju, terdapat trend kenaikan pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun kebelakang. Trend kenaikan pertumbuhan ekonomi secara makro sangatlah positif, ini berarti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah serta investasi sudah bergerak. Tetapi kenaikan pertumbuhan ekonomi makro belum sampai pada masyarakat ekonomi kelas bawah.

Terdapat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2017 dan 2018 sebesar lebih dari 5 (lima) digit. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia dalam Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah (2010) menjelaskan bahwa ketimpangan gender dapat dilihat dari kesenjangan nilai IPM dan IPG. Kesenjangan gender laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mamuju tergambar dari adanya disparitas pembangunan di atas 5 digit.

Upaya-upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan di atas dapat dilakukan dengan menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender agar dapat mengatasi masalah kesenjangan tersebut dimulai dari adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga,

adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber dana untuk pelaksanaan PUG, *Gender Analysis* dan Anggaran Responsif Gender (ARG), adanya system informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, adanya alat analisa dan adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Melalui peraturan daerah mengenai Pengarusutamaan Gender, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengintegrasikan responsif gender dari perencanaan sampai dengan evaluasi, mulai dari *input* sampai dengan *impact* sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender pada kebijakan dan program di bidang kehidupan dalam pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6